

PENGARUH KEPEMILIKAN DENGAN KONEKSI POLITIK TERHADAP PERILAKU PENGHINDARAN PAJAK

Nur Awlia Az'ari¹, Anies Lastiati^{2*}

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trilogi

*e-mail: nurawliaazari@gmail.com

DiPublikasi: 01/07/2022

Abstract

This study aims to examine whether company ownership, especially those represented by the board of commissioners and company shareholders who have political connections, has an effect on tax avoidance behavior. This study also examines whether the company's audit committee has a moderating impact on the influence between ownership structure and tax avoidance behavior. The results show that political connections have a positive effect on tax avoidance, meaning that the higher the political connection, the lower the CETR value, the higher the political connection in the company, the higher the tax avoidance. However, this study shows that the audit committee does not have a moderating impact on the relationship between these political connections and tax avoidance.

Keywords: *Audit Committee, Leverage, Political Connection, Profitability, and Tax Avoidance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kepemilikan perusahaan terutama yang diwakilkan dewan komisaris dan pemegang saham perusahaan yang memiliki koneksi politik berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Penelitian ini juga menguji apakah komite audit perusahaan memiliki dampak moderasi terhadap pengaruh antara struktur kepemilikan dengan perilaku penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin tinggi koneksi politik akan semakin rendah nilai CETR maka semakin tinggi koneksi politik pada perusahaan akan semakin tinggi penghindaran pajak. Meski demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki dampak moderasi terhadap hubungan antara koneksi politik tersebut dengan penghindaran pajak.

Kata Kunci : Komite Audit, Koneksi Politik, Leverage, Penghindaran Pajak, dan Profitabilitas

I. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk negara, yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Penerimaan pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, bahan bakar minyak bersubsidi, gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas umum yang dibiayai dari pajak (Utama & Lastiati, 2019). Pemerintah berharap semua wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk berpartisipasi dalam membayar pajak, karena dengan pajak dapat mensejahterakan Negara. Masyarakat dan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan merasa jika pembayaran pajak ini dapat mengurangi pendapatan atau penghasilannya, dan tidak mendapatkan keuntungan secara langsung. Faktor tersebut dapat dijadikan alasan masyarakat dan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk melakukan

perlawanan terhadap pajak (Okrayanti et al., 2017).

Dari perspektif perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba. Beban pajak yang tinggi dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengelolaan pajak guna meminimalisir pembayaran pajak, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal (Utama & Lastiati, 2019). Perusahaan menerapkan strategi perencanaan perpajakan untuk mengurangi beban pajak dengan strategi yang diizinkan oleh negara, dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Tujuannya agar perencanaan perpajakan yang dilaksanakan tidak berdampak negatif bagi perusahaan seperti menurunnya reputasi perusahaan, dan munculnya sanksi administratif bahkan sanksi pidana (Suandy, 2013). *Tax avoidance* dipilih oleh perusahaan sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban pajaknya.

Tax avoidance merupakan usaha untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan yang bersifat legal dan aman tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2016). Dyreng et al., (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan *tax avoidance* tidak selalu salah karena banyaknya ketentuan perpajakan yang mendorong perusahaan untuk mengurangi beban, dan batasan hukum yang tidak jelas (*grey area*). Sifat *tax avoidance* yang sah menurut hukum membuat pemerintah tidak dapat menjatuhkan sanksi ketika ada indikasi skema *tax avoidance* yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Faccio (2007) dalam Ferdiawan dan Firmansyah (2017) mengatakan bahwa salah satu determinan untuk penghindaran pajak, yaitu koneksi politik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung membayar pajak lebih rendah (*tax discount*). Koneksi politik dianggap bernilai karena dapat menghadirkan beberapa manfaat, seperti adanya preferensi akses untuk kredit, perlindungan terhadap aturan, preferensi dalam memperoleh bantuan pemerintah dalam kesulitan keuangan, adanya akses terhadap legislasi, dan kurangnya tekanan pasar untuk transparansi publik, sampai rendahnya kemungkinan pemeriksaan pajak dan pengurangan sanksi pajak (Ferdianan & Firmansyah, 2017). Adanya kemudahan diperusahaan yang memiliki koneksi politik menjadi landasan positif untuk mendapatkan preferensi tertentu dalam bidang pajak, seperti pengawasan yang longgar dan rendahnya kemungkinan terdeteksi dalam pemeriksaan pajak seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) nomor PMK71/PMK.03/2010 bahwa salah satu kriteria Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah adalah Wajib Pajak yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Semakin banyak koneksi politik pada perusahaan maka semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Asadanie & Venusita, 2020).

Strategi yang dilakukan untuk menghindari kegiatan *tax avoidance* dalam perusahaan dengan cara mengawasi kinerja agent. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh komite audit. Sesuai dengan Surat Edaran dari Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. SE-008/BEJ/12-2001 mengenai keanggotaan komite audit setidaknya terdiri dari 3 orang didalam perusahaan. Salah satu tugas dan tanggung jawab komite audit yaitu menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang kegiatan perusahaan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, komite audit akan bertindak secara independen. Salah satu manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan yaitu komite audit. Tujuan adanya komite audit dalam perusahaan agar agent bekerja penuh tanggung jawab terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku (Dewi & Jati, 2014).

Dari uraian yang telah disampaikan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “PENGARUH KEPEMILIKAN DENGAN KONEKSI POLITIK TERHADAP PERILAKU PENGHINDARAN PAJAK (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2019)”

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori agensi adalah konflik yang timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Konflik tersebut disebut masalah agensi. Pemisahan antara pemilik dan manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah, termasuk kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan principal (Jensen dan Meckling, 1976).

Tax avoidance merupakan usaha untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan yang bersifat legal dan aman tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2016). Rumus yang digunakan untuk menghitung *tax avoidance*—

menggunakan *cash effective tax rate* (CETR), model yang dikembangkan oleh Dyreng et. al., (2010) yaitu:

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre-Tax Income}}$$

Koneksi politik merupakan perusahaan yang dengan cara-cara tertentu memiliki koneksi politik dan berusaha memiliki hubungan yang erat dengan politisi atau pemerintah. Perusahaan yang memiliki hubungan dekat artinya salah satu pengurus atau pimpinan perusahaan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pemerintah, maka hubungan politik adalah tingkat kedekatan hubungan antara perusahaan dengan pemerintah (Purwoto, 2011).

Rumus yang digunakan untuk menghitung koneksi

politik menggunakan persentase, yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian Adhikari et al. (2006); Faccio (2007); Sudibyo dan Jianfu (2015) yaitu:


1. $KP_KOM = (\text{Komisaris yang memiliki Koneksi Politik}) / (\text{Jumlah Komisaris Perusahaan})$
2. $KP_PEMSAM = (\text{Pemegang saham diatas 10\% yang memiliki Koneksi Politik}) / (\text{Jumlah Pemegang Saham})$

Komite audit berperan dalam mengontrol agen untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, sehingga mengurangi pajak dan biaya pajak

tersebut akan mendorong agen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Oleh karena itu, dengan wewenang yang dimiliki komite audit akan dapat mencegah perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan (Fadhilah, 2014). Dalam penelitian ini komite audit diukur sebagai berikut:

$KA = (\text{Komite Audit yang memiliki latar belakang Perpajakan}) / (\text{Jumlah Komite Audit})$

Pada penelitian ini, bentuk dari kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance

Menurut Purwoto (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik merupakan perusahaan yang dengan cara-cara tertentu memiliki koneksi politik dan berusaha memiliki hubungan yang erat dengan politisi atau pemerintah. Koneksi politik akan memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan. Manfaat yang didapat perusahaan dengan koneksi politik adalah akses mudah ke pinjaman. Pemeriksaan pajak yang rendah juga menjadi salah satu kelebihan koneksi politik perusahaan, sehingga perusahaan tidak perlu khawatir dengan perpajakan yang direncanakan, sehingga membuat laporan keuangan perusahaan menjadi buram.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan & Firmansyah (2017) mengungkapkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan menggunakan koneksi politik untuk menurunkan pembayaran pajak dengan melalui aktivitas lobbying. Hal tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan untuk semakin menghindari pajak. Asadanie & Venusita (2020) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate*

(ETR). Hasil ini menunjukkan perusahaan tidak selalu menggunakan koneksi politik untuk melakukan *tax avoidance* tetapi perusahaan mempunyai perlakuan khusus dari pemerintah yang bisa digunakan untuk mendapatkan bantuan modal, risiko pemeriksaan pajak rendah, dan berbagai keuntungan dari sisi pendanaan sehingga membuat perusahaan semakin menghindari pajak. Dari uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H₁: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit terhadap hubungan Koneksi Politik dengan Tax Avoidance

Menurut Fadhilah (2014) menyatakan bahwa komite audit berperan dalam mengontrol agen untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, sehingga mengurangi pajak dan biaya pajak tersebut akan mendorong agen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Oleh karena itu, dengan wewenang yang dimiliki komite audit akan dapat mencegah perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan.

Dalam penelitian Praditasari dan Setiawan

(2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh pihak manajemen dapat dikurangi dengan adanya anggota komite audit pada perusahaan. Komite audit dalam perusahaan dapat menghalangi tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh pihak manajemen dapat dikurangi dengan adanya anggota komite audit pada perusahaan sebagai komponen dalam penerapan *good corporate governance*.

Komite audit salah satu penunjang yang dapat langsung memberikan pengawasan dan menjembatani pelaporan pihak pengelola kepada pihak pemilik. Pengevaluasi yang dilakukan komite audit secara teratur dari waktu ke waktu dapat memonitor transaksi menyimpang, serta keberanian untuk memberikan pendapat mengenai hal yang benar. Dari uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H₂: Komite audit memoderasi hubungan koneksi politik dengan *tax avoidance*

III. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini yaitu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 – 2019. Teknik sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan *purpose sampling* yang artinya sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Maka kriterianya sebagai berikut:

- a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 – 2019 karena merupakan suatu objek dalam penelitian ini.

- b. Perusahaan yang menerbitkan secara lengkap laporan keuangan pada tahun 2018 – 2019.
- c. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam satuan mata uang rupiah pada tahun 2018 – 2019.
- d. Semua variabel yang dibutuhkan pada penelitian ini tersedia pada tahun 2018 – 2019.
- e. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian pada tahun 2018 – 2019, karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak memiliki kewajiban perpajakan di tingkat perusahaan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan 96 sampel dari 48 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa

Efek Indonesia tahun 2018 – 2019.

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
CETR	96	0.23087	0.08036	0.033461	0.358477
KP_KOM	96	0.10935	0.16136	0	0.5
KP_PEMSAM	96	0.03982	0.13923	0	0.6
KA	96	0.06337	0.12895	0	0.333333
ROA	96	0.05886	0.03379	0.012366	0.138469
LEV	96	0.60089	0.43447	0.175633	1.823374

Notes: CETR adalah *Cash effective tax rate*, KP_KOM adalah Komisaris yang memiliki Koneksi Politik, KP_PEMSAM adalah Pemegang Saham yang memiliki Koneksi Politik, KA adalah Komite Audit, ROA adalah *Return On Asset*, dan LEV adalah *Leverage*

Berdasarkan hasil uji *statistic deskriptif* pada tabel 1. menunjukkan hasil uji statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel *tax avoidance* yang diprosikan dengan *cash effective tax rate* menunjukkan nilai minimum sebesar 0,033461 dan

nilai maksimum sebesar 0,358477 dengan standar deviasi 0,08036. Nilai mean pada variabel *tax avoidance* sebesar 0,23087. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pada perusahaan manufaktur di Indonesia cenderung kecil membayar pajak karena tarif normal nilai *Effective Tax Rate (ETR)* sebesar

25%, dengan rata-rata sebesar 0,23087 terindikasi adanya *tax avoidance*.

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel koneksi politik yang diproksikan dengan komisaris (KP_KOM) memiliki nilai rata – rata (mean) sebesar 0,10935 dengan standar deviasi sebesar 0,16136. Nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 0,5 yang terdapat pada perusahaan Arwana Citra Mulia Tbk pada tahun 2018 dan 2019, Phapros Tbk pada tahun 2018, dan Wijaya Karya Beton Tbk pada tahun 2019.

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel koneksi politik yang diproksikan dengan pemegang saham (KP_PEMSAM) memiliki nilai rata – rata (mean) sebesar 0,03982 dengan standar deviasi sebesar 0,13923. Nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 0,6 yang terdapat pada perusahaan Phapros Tbk pada tahun 2018 dan 2019.

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel komite audit memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 0,333333. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,06337 dengan standar deviasi sebesar 0,12895. Nilai standar deviasi lebih besar dari nilai mean menunjukkan bahwa variabel komite audit memiliki perbedaan yang relatif tinggi antara masing-masing perusahaan berarti representasi yang buruk dari keseluruhan data.

Hasil analisis statistik deskripsi pada variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA menunjukkan nilai minimum sebesar 0,012366 dan nilai maksimum sebesar 0,138469 yang terdapat pada perusahaan Primarindo Asia Infrastructure Tbk pada tahun 2019 dan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tahun 2019. Nilai mean sebesar 0,05886 dengan standar deviasi sebesar 0,03379. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki perbedaan yang relatif kecil antara masing-masing perusahaan.

Hasil analisis statistik deskripsi pada variabel *leverage* memiliki rata-rata (mean) sebesar 0,60089 dengan standar deviasi sebesar 0,43447. Nilai minimum sebesar 0,175633 yang terdapat pada perusahaan Kalbe Farma Tbk pada tahun 2019 artinya perusahaan tersebut tidak banyak menggunakan hutang dalam kegiatan operasionalnya. Sedangkan nilai maksimum sebesar 1,823374 yang terdapat pada perusahaan Primarindo Asia Infrastructure Tbk pada tahun 2018 artinya perusahaan tersebut banyak menggunakan hutang dalam kegiatan operasionalnya.

Tabel 2
Hasil Uji Signifikan Model

No	Model uji estimasi	Nilai p-value	
		KP KOM	KP PEMSAM
1.	Uji Chow	0,0058	0,0026
2.	Uji Hausman	0,6848	0,4641
1.	Uji Lagrange Multiplier	0,0062	0,0061
Notes: KP_KOM adalah Komisaris yang memiliki Koneksi Politik, KP_PEMSAM adalah Pemegang Saham yang memiliki Koneksi Politik,			

Berdasarkan hasil dari uji chow pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai p-value yang diproksikan KP_KOM yaitu 0,0058 dan p-value yang diproksikan KP_PEMSAM yaitu 0,0026. Nilai tersebut lebih kecil dari level of significance (α) (0,05) yang dapat diartikan bahwa H0 ditolak. Dapat disimpulkan model estimasi yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

Berdasarkan hasil uji hausman pada pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai p-value yang diproksikan KP_KOM yaitu 0,6848 dan p-value yang diproksikan KP_PEMSAM yaitu 0,4641. Nilai

tersebut lebih besar dari level of significance (α) (0,05) yang dapat diartikan bahwa H0 diterima atau memilih Random Effect Model. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji hausman, model yang tepat untuk digunakan yaitu Random Effect Model.

Berdasarkan hasil uji lagrange multiplier pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai p-value yang diproksikan KP_KOM yaitu 0,0062 dan p-value yang diproksikan KP_PEMSAM yaitu 0,0061. Nilai tersebut lebih kecil dari level of significance (α) (0,05) yang dapat diartikan bahwa H0 diterima atau memilih Random Effect Model. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa pada uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier model yang terbaik digunakan adalah Random Effect Model.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	KP KOM		KP PEMSAM	
	VIF	1/VIF	VIF	1/VIF
ROA	1.04	0.962805	1.01	0.992576
LEV	1.00	0.995901	1.00	0.996242
KP KOM	1.04	0.960383		
KP PEMSAM			1.01	0.989622

Notes: KP_KOM adalah Komisaris yang memiliki Koneksi Politik, KP_PEMSAM adalah Pemegang Saham yang memiliki Koneksi Politik, KA adalah Komite Audit, ROA adalah *Return On Asset*, dan LEV adalah *Leverage*

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 3 menunjukkan bahwa variabel KP_KOM, profitabilitas (ROA), dan *leverage* memiliki nilai vif sebesar 1.04, 1.04, dan 1.00. Variabel KP_PEMSAM, profitabilitas, dan *leverage* memiliki nilai vif sebesar 1.01, 1.01, dan 1.00 yang

artinya nilai vif dari masing-masing variabel lebih kecil dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji multikolinieritas, data tersebut tidak ada masalah multikolinieritas.

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Prob>Chi2	Keterangan
KP KOM	0,1301	Tidak terjadi heteroskedastisitas
KP PEMSAM	0,6714	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas berdasarkan tabel 4 hasil menunjukan nilai Prob>Chi2 pada variabel KP_KOM dan KP_PEMSAM yaitu 0,1301 dan

0,6714 artinya H0 diterima, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Data Panel
Koneksi Politik yang diproksikan oleh Dewan Komisaris

Variabel	Pred	Sebelum Moderasi			Setelah Moderasi		
		Koef.	P-value	Sig	Koef.	P-value	Sig
C		0.2753781	0.000	***	0.2752045	0.000	***
KP KOM	-	-0.0919081	0.056	*	-0.0810888	0.121	
ROA	+	-0.1515788	0.278		-0.1468967	0.293	
LEV	-	-0.0424936	0.012	**	-0.0430932	0.013	**
KA	-				0.0021045	0.492	
KP KOM*KA	-				-0.1046552	0.403	
R-square		9.40%			9.82%		
Prob > Chi2		0.0272			0.1085		

Notes: CETR adalah *Cash effective tax rate*, KP_KOM adalah Komisaris yang memiliki Koneksi Politik, ROA adalah *Return on asset*, LEV adalah *leverage*, KA adalah Komite Audit, dan KP_KOM*KA adalah moderasi Komite Audit dengan KP_KOM.

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Data Panel
Koneksi Politik yang diproksikan oleh Pemegang Saham

Variabel	Pred	Sebelum Moderasi			Setelah Moderasi		
		Koef.	P-value	Sig	Koef.	P-value	Sig
C		0.2758133	0.000	***	0.2762403	0.000	***
KP PEMSAM	-	-0.1048195	0.063	*	-0.1604306	0.117	

ROA	+	-0.2521627	0.161		-0.2529367	0.172	
LEV	-	-0.0431452	0.011	**	-0.0448276	0.010	***
KA	-				0.0131271	0.442	
KP_PEMSAM*KA	-				0.2067765	0.338	
R-square		9.14%			9.36%		
Prob > F-stat		0.0296			0.1070		
Notes: CETR adalah <i>Cash effective tax rate</i> , KP_PEMSAM adalah Koneksi Politik yang diproksikan dengan jumlah Pemegang Saham yang memiliki Koneksi Politik, ROA adalah <i>Return on asset</i> , LEV adalah <i>leverage</i> , KA adalah Komite Audit, dan KP_PEMSAM*KA adalah moderasi Komite Audit dengan KP_PEMSAM							

a. Koefisien Determinasi (R²)

Nilai R-square sebelum moderasi pada tabel 5 dan 6 yaitu 9,40% dan 9,14% dari variabel dependen *tax avoidance* yang dapat dijelaskan oleh KP_KOM, KP_PEMSAM, profitabilitas, dan *leverage*. Sedangkan sisanya sebesar 90,6% dan 90,86% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Nilai R-square setelah dilakukan moderasi pada tabel 5 dan 6 yaitu 9,82% dan 9,36% dari variabel dependen *tax avoidance* yang dapat dijelaskan oleh KP_KOM, KP_PEMSAM, komite audit, KP_KOM*KA, KP_PEMSAM*KA, profitabilitas, dan *leverage*. Sedangkan sisanya sebesar 90,18% dan 90,64% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

b. Uji Simultan (Uji F)

Nilai Prob>F sebelum moderasi pada tabel 5 dan 6 yaitu 0,0272 dan 0,0296 menunjukkan lebih kecil dari *level of significance* (α) (0,05). Maka hipotesis diterima, sehingga dapat disimpulkan variabel KP_KOM, KP_PEMSAM, Profitabilitas, dan *Leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Nilai Prob>F setelah dilakukan moderasi pada tabel 5 dan 6 yaitu 0,1085 dan 0,107 menunjukkan lebih besar dari *level of significance* (α) (0,05). Maka hipotesis ditolak, sehingga dapat disimpulkan variabel KP_KOM, KP_PEMSAM, Komite Audit, KP_KOM*KA, KP_PEMSAM*KA, Profitabilitas, dan *Leverage* secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

c. Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 5 nilai p-value pada variabel KP_KOM (0,056), dan *leverage* (0,012) lebih kecil dari *level of significance* (α) dengan nilai koefisien -0,0919081 dan -0,0424936 maka secara parsial KP_KOM dan *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *cash effective tax rate*. Sedangkan nilai p-value pada variabel profitabilitas (0,278) lebih besar dari *level of significance* (α) maka secara

parsial tidak memiliki pengaruh terhadap *cash effective tax rate*.

Berdasarkan tabel 5 setelah dilakukan moderasi nilai p-value pada variabel *leverage* (0,013) lebih kecil dari *level of significance* (α) dengan nilai koefisien -0,0430932 maka secara parsial variabel *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel KP_KOM (0,121), profitabilitas (0,293), komite audit (0,492), dan KP_KOM*KA (0,403) lebih besar dari *level of significance* (α) secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan tabel 6 nilai p-value pada variabel KP_PEMSAM (0,063), dan *leverage* (0,011) lebih kecil dari *level of significance* (α) dengan nilai koefisien -0,1048195 dan -0,0431452 maka secara parsial KP_KOM dan *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *cash effective tax rate*. Sedangkan nilai p-value pada variabel profitabilitas (0,161) lebih besar dari *level of significance* (α) maka secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap *cash effective tax rate*.

Berdasarkan tabel 6 setelah dilakukan moderasi nilai p-value pada variabel *leverage* (0,01) lebih kecil dari *level of significance* (α) dengan nilai koefisien -0,0448276 maka secara parsial variabel *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel KP_PEMSAM (0,117), profitabilitas (0,172), komite audit (0,442), dan KP_KOM*KA (0,338) lebih besar dari *level of significance* (α) secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pembahasan

Berdasarkan uji t variabel koneksi politik yang diproksikan dengan KP_KOM dan KP_PEMSAM menunjukkan bahwa hipotesis diterima, artinya variabel koneksi politik memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *cash effective tax rate* (CETR) dan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Ferdiawan

& Firmansyah (2017); Asadanie & Venusita, (2020) artinya semakin banyak koneksi politik pada perusahaan maka semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut karena interpretasi *Effective Tax Rate* (ETR) yang berbanding terbalik dengan *tax avoidance*. Koneksi politik yang dimiliki perusahaan dimanfaatkan dengan adanya lobi-lobi yang bersifat menekan otoritas pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar maupun untuk memperkecil hukuman apabila metode penghindaran pajak yang dilakukan terungkap melanggar aturan perpajakan. Variabel kontrol profitabilitas menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *cash effective tax rate* (CETR) dan begitu pula terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan cenderung melakukan manajemen laba, maka tidak dapat mengetahui laba sebenarnya dan tidak dapat mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (Prakosa, 2014). Variabel kontrol *leverage* menunjukkan bahwa hipotesis diterima, artinya *leverage* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *cash effective tax rate* (CETR) dan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Beban bunga dapat mengurangi besarnya beban pajak, maka semakin tinggi

leverage akan semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Nugrahitha & S., 2018).

Dalam penelitian ini menggunakan komite audit sebagai variabel moderasi yang berfungsi untuk mengetahui peranan komite audit memperkuat atau memperlemah pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Hasil uji t yang diperoleh dari komite audit menunjukkan tidak mampu memoderasi hubungan antara koneksi politik terhadap *tax avoidance* karena komite audit perlu kompetensi lain agar komite audit lebih mengerti celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan cenderung melakukan manajemen laba, maka tidak dapat mengetahui laba sebenarnya dan tidak dapat mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (Prakosa, 2014). Variabel kontrol *leverage* menunjukkan bahwa hipotesis diterima, artinya *leverage* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *cash effective tax rate* (CETR) dan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Beban bunga dapat mengurangi besarnya beban pajak, maka semakin tinggi *leverage* akan semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Nugrahitha & S., 2018).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Variabel koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang diprosikan dengan *cash effective tax rate* (CETR), yang artinya semakin tinggi koneksi politik, akan semakin rendah nilai CETR maka semakin tinggi koneksi politik pada perusahaan akan semakin tinggi *tax avoidance*. Koneksi politik yang ada dalam perusahaan mempunyai perlakuan khusus dari pemerintah yang bisa digunakan untuk mendapatkan bantuan modal, risiko pemeriksaan pajak rendah, dan berbagai keuntungan dari sisi pendanaan sehingga membuat perusahaan semakin menghindari pajak. Variabel komite audit tidak memoderasi hubungan antara koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut karena komite audit perlu kompetensi lain agar komite audit lebih

mengerti celah yang ada dalam peraturan perpajakan untuk menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran untuk penghindaran pajak.

Diharapkan penelitian selanjutnya tidak lagi menggunakan proksi CETR untuk melihat nilai penghindaran pajak, agar penghindaran pajak dapat dilihat dalam beberapa sudut pandang seperti ETR, Current ETR, dan GAAP ETR. Diharapkan penelitian selanjutnya menambah jumlah tahun periode untuk memperoleh hasil yang maksimal. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan perusahaan lain seperti perusahaan pertambangan karena dinilai sebagai salah satu sektor yang paling rentan di dalam penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Ardianti, P. H. (Maret, 2019). Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.3., 2020 -2040.

Asadanie, N. K., & Venusita, L. (April 2020). Pengaruh

Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. INVENTORY : Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 1.

Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL 4, NO 2.

- Dyreg, S. D., Hanlon, & Michelle, M. E. (2010). The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 1163 - 1189.
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1601-1624.
- Hardi, I. R., Pratomo, SET., M.Ak, D., & Asalam, S.E., M.Ak, A. G. (Agustus 2020). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018. ISSN : 2355-9357 e-*Proceeding of Management* : Vol.7, No.2, 2880.
- Lestari, G. W., & Putri, I. D. (Maret (2017)). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. ISSN: 2302-8556 E-*Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.18.3., 2028-2054.
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. ((2018)). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* Vol. 3. No. 1, 322-340.
- Okrayanti, Yulia, & Wahyudi Elva. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Study Pada Perusahaan manufaktur di BEI). *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi – Universitas PGRI Madiun*, Vol. 5 No. 1, 804-817.
- Pitaloka, S., & Merkusiwati, N. L. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.27.2, 1202-1230.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis (Revisi)*. Jakarta: Pt. Gramedia.
- Praditasari, N. A., & Setiawan, P. E. (Mei (2017)). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas pada Tax Avoidance. ISSN: 2302-8556 E-*Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.19.2., 1229-1258.
- Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (n.d.). Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*.
- Suandy, E. (2013). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 47–62.
- Utama, H. P., & Lastiati, A. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *National Conference On Accounting Auditing*. Jakarta.
- Wibawa, A., Wilopo, & Abdillah, Y. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 11 No. 1.